



**PUTUSAN**

Nomor 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ivan Garda, S.H, S.Sos, Angga Maulana, S.H dan Ahmad Tagiyudin, S.H, Advokat, yang berkantor di Garda law Office, beralamat** di Gandaria 8 Tower Lantai 8 Jl. Iskandar Muda-Kebayoran Lama Jakarta Selatan, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding** ;

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sapta Simon, SH dkk, Advokat pada kantor “ **SAPTA SIMON & ASSOCIATES** “ beralamat di Ruko Sentra Menteng Blok MN No.64, Bintaro Sektor 7 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2019, semula sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1985/Pdt.G/2019/PA.Tng tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** lahir di Jakarta tanggal 02 Oktober 2015 berada dibawah perwalian dan pengasuhan (hadhanah) Penggugat Konvensi selaku ibunya dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi untuk memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut ;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut pada dictum 3 (tiga) di atas, setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 10 % pertahun disamping biaya pendidikan dan kesehatan ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak sejumlah sebagaimana tersebut pada dictum angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat Konvensi terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa maupun mandiri ;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya ;

### Dalam Rekonvensi :

menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1985/Pdt.G/2019/PA.Tng tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 9 Januari 2020;

Membaca, tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding;

Membaca, surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 Januari 2020, bahwa Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca, surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 20 Januari 2020, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil untuk dapat diterimanya suatu permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yang berbunyi "*Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan*

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*permintaan itu kepada Panitera Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) yang menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan “, sehingga dengan demikian untuk dapat diperiksa permohonan banding pada tingkat banding haruslah diajukan dalam tenggang waktu banding, baik diajukan oleh Pembanding sendiri (pihak principal) atau dengan perantaraan kuasa hukumnya;*

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya bernama bernama “ **Angga Maulana, SH** “ salah satu penerima kuasa pada tanggal 19 Desember 2019, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 19 Desember 2019, Nomor Reg. 563/Kuasa/XII/2019, terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1985/Pdt.G/2019/PA.Tng yang dibacakan tanggal 05 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah, ketika dibacakan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh wakilnya/kuasa hukumnya Angga Maulana, SH yang berkedudukan sebagai “ *Advokat yang berkantor di Garda law Office* “ beralamat di Gandaria 8 Tower lantai 8 Jl. Sultan Iskandar Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan yang bersangkutan telah melampirkan surat bukti berupa Berita Acara Sumpah bahwa pada tanggal 21 November 2017 telah diambil sumpahnya sebagai advokat, dan copy kartu anggota yang berlaku sampai 02 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa pada saat menanda tangani akta permohonan banding ini tanggal 19 Desember 2019, oleh kuasa hukum tersebut, ternyata didukung identitas dirinya dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang sudah habis masa berlakunya tanggal 3 Agustus 2019, dan tidak ada bukti lain tentang itu, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding selaku *judex facti*, kuasa hukum yang menanda tangani Akta permohonan banding tersebut tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili pemberi kuasa, hal tersebut sesuai surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 07/SEK/01/1/2007 tanggal 11 Januari

*Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 341 K/Ag/2014 tanggal 12 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka kuasa hukum Pembanding bernama Angga Maulana,SH tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan banding tersebut, oleh karena itu akta permohonan banding yang ditanda tangani oleh kuasa hukumnya tidak sah sehingga tidak memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka hal yang menyangkut tentang pokok perkara harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Peembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Daswir Tanjung** dan **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Rifki, S.H., M.Hum**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Bunyamin Alamsyah, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Daswir Tanjung**

**Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Rifki, S.H., M.Hum.**

Perincian biaya perkara;

- |                  |  |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses  | : Rp134.000,00                                   |
| 2. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya meterai | : Rp 6.000,00                                    |
| J u m l a h      | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)